

**IMPLIKASI YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA
NOMOR 165/PID.B/2024/PN BJN).**

TESIS



Oleh:

BAYU ADJIE SUDARMONO

NIM : 20302400058

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLIKASI YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA
NOMOR 165/PID.B/2024/PN BJN).**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

BAYU ADJIE SUDARMONO

NIM : 20302400058

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLIKASI YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA
NOMOR 165/PID.B/2024/PN BJN).**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **BAYU ADJIE SUDARMONO**
NIM : 20302400058
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


**IMPLIKASI YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF Keadilan
RESTORATIF (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA
NOMOR 165/PID.B/2024/PN BJN).**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN. 89-3784-0022

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU ADJIE SUDARMONO
NIM : 20302400058

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**IMPLIKASI YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
TERNAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (STUDI
KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 165/PID.B/2024/PN
BJN).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(BAYU ADJIE SUDARMONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BAYU ADJIE SUDARMONO
NIM	: 20302400058
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

IMPLIKASI YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 165/PID.B/2024/PN BJJ).

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(BAYU ADJIE SUDARMONO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Harus Ditepati)

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

- Orangtua
- Rekan Seperjuangan



ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak dalam perspektif keadilan restoratif, dengan menitikberatkan pada studi kasus Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencurian ternak merupakan bentuk tindak pidana yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, pendekatan pemidanaan yang semata-mata represif sering kali tidak menyentuh akar masalah dan kurang memberikan ruang pemulihan bagi korban maupun pelaku.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis difokuskan pada bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif dalam perkara pencurian ternak dan sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn, penerapan pendekatan keadilan restoratif belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Fokus pemidanaan masih bertumpu pada aspek retributif, meskipun terdapat ruang hukum untuk mengadopsi mekanisme penyelesaian yang lebih restoratif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar sistem peradilan pidana mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif secara lebih luas, terutama dalam perkara-perkara yang berdampak langsung pada hubungan sosial antarwarga.

Kata Kunci : *Implikasi Yuridis, Pencurian Ternak, Keadilan Restoratif,*

ABSTRACT

This thesis aims to examine and analyze the legal implications for perpetrators of livestock theft from the perspective of restorative justice, with a particular focus on the case study of Court Decision Number 165/Pid.B/2024/PN Bjn. In the context of Indonesian criminal law, livestock theft constitutes a criminal offense that has a direct impact on the social and economic life of communities, particularly in rural areas. However, a purely retributive approach to punishment often fails to address the root causes of the offense and provides little opportunity for meaningful recovery for either the victim or the offender.

This research employs a normative legal method, conducted through library research by examining relevant laws and regulations, legal doctrines, and judicial decisions. The analysis focuses on the application of restorative justice principles in livestock theft cases and the extent to which the judge's considerations in the decision reflect justice values that emphasize the restoration of social relationships, offender accountability, and victim participation.

The findings indicate that in Decision Number 165/Pid.B/2024/PN Bjn, restorative justice principles have not yet been fully incorporated as a primary consideration in sentencing the offender. The penal approach remains predominantly retributive, despite the existence of legal space for adopting more restorative resolution mechanisms. Therefore, this study recommends that the criminal justice system adopt a broader application of restorative justice, especially in cases that directly affect social relations within communities.

Keywords: *Legal Implications, Livestock Theft, Restorative Justice, Court Decision, Criminal Law.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta dosen pembimbing penulis yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-teman dan Staf Karyawan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH. Error! Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	5
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	29
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	37
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	56
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Perspektif Keadilan Restoratif.....	60
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Perspektif Keadilan Substantif	66
F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ternak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.....	77

B. Keadilan Substantif Dalam Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn	85
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechstaat), bukan sekedar pada kekuasaan (Machsaat). Hal ini menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, berakar pada Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan, serta diwajibkan untuk menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali. Hukum berfungsi sebagai norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang bersifat mengikat.¹

Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sasaran hukum tidak hanya mencakup individu yang melakukan perbuatan melawan hukum secara nyata, tetapi juga mencakup tindakan hukum yang mungkin akan terjadi, serta memberikan arahan kepada lembaga negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya pelanggaran, sekaligus menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²

¹ R. Soesilo. 2011. kitab undang undang hukum pidana (KUHP). Bogor : politeia. hal. 11.

² Ahmad Tanzeh dan Suyitno. 2006. Dasar-dasar Penelitian. Surabaya : Elkaf. hal. 116.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah pencurian. Kebanyakan tindak pidana pencurian dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur atau orang dewasa. Terlepas itu semua, tindak pidana pencurian yang dilakukan baik oleh anak maupun orang dewasa, menurut hukum tidak dapat dibenarkan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam Kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku dalam masyarakat.³

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur di Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP (R.

³ Delegasi | Vol 2 | No. 2 | 2022

Soesilo) yang dirumuskan sebagai berikut” “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900,-.”

Dari beberapa kasus pencurian yang diproses pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menarik untuk diteliti penulis adalah pencurian ternak yang terjadi di kabupaten Lebak, pencurian tersebut dilakukan oleh lima orang dengan menggunakan mobil untuk mencuri kambing. Melihat hal tersebut, penulis menarik untuk mengkaji putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian ternak tersebut yang sudah diputus pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.⁴ Dalam tindak pidana pencurian ternak ini, Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tentunya akan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA**

173 ⁴ Andi Hamzah.1995. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung : Rineka Cipta. hal.

253 ⁵ R. Soesilo. 2011. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor : politeia. hal.

PENCURIAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ternak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif?
2. Bagaimana Keadilan Substantif Dalam Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yuridis Tindak Pidana Pencurian Ternak dalam Perspektif Keadilan Restoratif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keadilan substantif dalam Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga sebagai referensi bagi pengembangan ilmu dibidang hukum terutama mengenai yuridis Tindak Pidana Pencurian Ternak dalam Perspektif Keadilan Restoratif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut keadilan substantif dalam Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi penyusun dan para aparat hukum mengenai penegakan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisa yuridis berasal dari kata Analisa dan yuridis. Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata Analisa atau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau

"menguraikan".⁶ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisa yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.⁷ Tujuan dari analisa yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor berbasis hak asasi manusia.

2. Pengertian PertanggungJawaban Pidana

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 16.00 WIB.

⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁸

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang di larang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang di cela atau suatu perbuatan yang di larang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang

⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

⁹ Roeslan Saleh, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁰

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar

¹⁰ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas, hlm 70

hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹¹ Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*): orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*): Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama

¹¹ *Ibid*, hlm 83

yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*): Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk rang yang melakukan perbuatan
- e. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap si pembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*". Pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".¹² Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan dapat dihukum", sudah barang tentu tidak tepat. Karena kelak akan diketahui yang dapat dihukum itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹³

Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah dan melawan hukum. Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, yaitu pada Bab XXII Pasal 362-367.

Unsur-unsur pencurian adalah:

- a. Mengambil barang

¹² Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

¹³ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.172

- b. Barang yang diambil adalah milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya
- c. Pengambilan barang dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum

Pencurian termasuk kejahatan terhadap kepentingan individu dan benda/kekayaan. Ancaman hukuman bagi pelaku pencurian berbeda-beda, tergantung dari tingkat pencurian yang dilakukan, seperti pencurian biasa, pencurian ringan, dan pencurian dengan pemberatan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan pencurian, antara lain: Faktor perekonomian, Pengaruh lingkungan, Faktor keluarga, Adanya kesempatan untuk melakukan pencurian, Kurangnya kesadaran terhadap hukum.

5. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif didefinisikan dalam Perma 1/2024 sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan.

Keadilan restoratif mengacu pada “suatu pendekatan terhadap keadilan yang berupaya memperbaiki kerugian dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang dirugikan dan mereka yang bertanggung

jawab atas kerugian tersebut untuk berkomunikasi dan memenuhi kebutuhan mereka setelah terjadinya suatu tindak pidana.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tujuan keadilan restoratif adalah untuk menyatukan mereka yang paling terdampak oleh tindak pidana—pelaku, korban, dan anggota masyarakat—dalam proses yang tidak bersifat konfrontatif untuk mendorong akuntabilitas pelaku dan memenuhi kebutuhan korban untuk memperbaiki kerugian akibat kejahatan

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang

dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁴ Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau

¹⁴ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

tidak dengan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁶

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.¹⁷

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

¹⁵Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 54

¹⁶ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 76

¹⁷ Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 49

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.¹⁸

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu Tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya

¹⁸ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 78

seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.¹⁹

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).²⁰

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk

¹⁹ Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 52

²⁰ Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 59

larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.²¹

2. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah konsep keadilan yang menitikberatkan pada isi atau substansi dari hukum itu sendiri, bukan hanya pada prosedur atau formalitas dalam penerapan hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang adil dan seimbang dalam setiap keputusan hukum, sehingga tidak hanya terpaku pada aturan yang kaku dan baku saja.²² Dalam konteks perempuan pelaku tindak pidana, teori ini sangat relevan karena menuntut penegakan hukum

²¹<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada 05 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

²² Rawls, J. 1999. *A Theory of Justice* (Revised Edition). Harvard University Press, hlm. 3-5.

yang tidak hanya memperhatikan norma hukum, tetapi juga kondisi dan konteks sosial yang mempengaruhi perilaku pelaku.

Menurut tokoh filsafat hukum, seperti Aristoteles, keadilan substantif merupakan keadilan yang mempertimbangkan kebenaran dan kesesuaian antara hak dan kewajiban secara nyata dalam masyarakat.²³ Keadilan ini berupaya menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial yang universal dan tidak diskriminatif, sehingga hukum harus mampu menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu, termasuk perempuan yang mungkin mengalami penindasan atau diskriminasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan substantif berperan sebagai alat korektif terhadap ketidakadilan yang muncul akibat hukum formal yang kaku.

Dalam praktik hukum, penerapan keadilan substantif menuntut hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor di luar teks hukum, seperti latar belakang sosial pelaku, motif di balik tindak pidana, dan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan.²⁴ Hal ini sangat penting dalam kasus perempuan pelaku pencurian yang seringkali dipicu oleh kondisi kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, atau kebutuhan mendesak yang tidak diakomodasi oleh sistem hukum formal. Dengan demikian, hakim diharapkan tidak hanya melihat tindak pidana sebagai pelanggaran norma, tetapi juga memahami konteks sosial pelaku.

²³ Aristoteles. 2004. *Nicomachean Ethics* (Terjemahan oleh Terence Irwin). Hackett Publishing, hlm. 111.

²⁴ Hart, H. L. A. 2012. *The Concept of Law* (3rd Edition). Oxford University Press, hlm. 185-190.

Keadilan substantif berbeda dengan keadilan formal yang lebih mengutamakan keseragaman dan kepastian hukum dalam prosedur peradilan. Keadilan formal mengedepankan aturan hukum secara ketat tanpa memperhatikan konteks yang berbeda-beda, sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan.²⁵ Dalam hal ini, teori keadilan substantif menuntut sistem hukum agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap keadaan riil masyarakat agar hasil peradilan benar-benar mencerminkan keadilan yang bermakna.

Seorang pakar hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa keadilan substantif menuntut penegakan hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, bukan sekadar memaksakan norma hukum secara tekstual.²⁶ Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan rasa keadilan dan belas kasih, terutama dalam kasus yang melibatkan kelompok sosial yang lemah dan kurang beruntung.

Penerapan prinsip ini membantu mencegah hukuman yang berlebihan, dalam tindak pidana dengan motif kemanusiaan atau terpaksa. Dengan demikian, keadilan substantif mengutamakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum pidana, keadilan substantif menolak

²⁵ Fuller, L. L. 1969. *The Morality of Law*. Yale University Press, hlm. 35-40.

²⁶ Rahardjo, S. 2006. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas, hlm. 76-79.

pendekatan hukum yang bersifat diskriminatif dan menegaskan pentingnya pengakuan atas hak-hak asasi, termasuk dalam proses peradilan pidana.

Teori ini juga selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku daripada sekadar memberikan hukuman. Dengan demikian, keadilan substantif tidak hanya menjadi teori normatif, tetapi juga dapat dijadikan dasar praktik hukum yang humanis dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Dalam konteks keadilan Pancasila, teori keadilan substantif sangat relevan karena nilai-nilai Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.²⁷ Penerapan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana harus mencerminkan nilai-nilai tersebut dengan memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap perempuan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang tidak hanya formal tetapi juga substantif sesuai dengan cita-cita bangsa.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan.²⁸ Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunanya,

²⁷ Soekarno. 1964. *Pidato Pembukaan Konstituante*. Jakarta, hlm. 10-15.

²⁸ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).²⁹ Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum

²⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 19

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁰ Untuk itu penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang meneliti serta menelaah suatu bahan-bahan pustaka, atau data sekunder, pada dasarnya penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis atau dogmatis.³¹

Guna menjawab daripada permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, fungsi dari penerapan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu untuk menjawab bagaimana analisis analisis yuridis tindak pidana pencurian ternak dalam perspektif keadilan restoratif serta keadilan substantif dalam kasus putusan perkara pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn.

2. Spesifikasi Penelitian

³⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43

³¹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm.66.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³²

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³³ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.³⁴

³² Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

³³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 52.

³⁴ Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor : putusan perkara pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum. Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus hukum, ensiklopedia atau rancangan Undang-Undang yang bertujuan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta

bahan hukum sekunder dan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, di dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif,

logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistem penulisan sebagai berikut:


BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana b) Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak

Pidana c) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian d) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Perspektif Keadilan Restoratif, e) Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait implikasi yuridis tindak pidana pencurian ternak perspektif keadilan restoratif kemudian terkait keadilan substantif dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditetapkan oleh hukum pidana. Istilah "tindak pidana" berasal dari padanan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁵

Lebih lanjut, Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana yang dijatuhkan oleh penguasa hukum kepada

³⁵ Moeljatno. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54

pelanggar norma tersebut.³⁶ Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila:

- a. Ada aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut; Pertama, harus terdapat aturan hukum yang secara tegas melarang perbuatan tersebut. Larangan ini biasanya tercantum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang khusus lainnya
- b. Kedua, dalam aturan tersebut juga harus tercantum ancaman pidana atau sanksi bagi siapa pun yang melakukan perbuatan tersebut. Ancaman pidana ini menjadi ciri khas dari norma hukum pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat
- c. Ketiga, pelaku harus benar-benar melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya, baik karena dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaiannya (*culpa*), serta tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana.

Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno, inti dari suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, selama tidak ada

³⁶ Simons, A. 1983. *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 102.

alasan yang meniadakan sifat melawan hukum atau kesalahan dari perbuatan itu sendiri.³⁷ Dalam perspektif hukum pidana modern, unsur-unsur ini merupakan pondasi utama untuk membedakan antara perbuatan yang hanya salah secara moral atau etika dengan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum.

2. Tindak Pidana menurut Para Ahli

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana dan diancam dengan pidana, apabila perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁸ Ia menyatakan bahwa esensi dari suatu tindak pidana bukan semata-mata terletak pada akibat yang ditimbulkan, tetapi pada kenyataan bahwa perbuatan tersebut secara hukum telah ditetapkan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam pandangan ini, hukum pidana tidak hanya bersifat represif, melainkan juga normatif, karena menetapkan terlebih dahulu perbuatan-perbuatan mana yang termasuk sebagai tindak pidana.

Senada dengan itu, Simons, dalam doktrin hukum pidana Belanda, mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan manusia yang melanggar hukum dan dikenakan ancaman pidana oleh undang-

³⁷ Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

³⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

undang.³⁹ Ia menekankan adanya unsur *wederrechtelijkheid* (melawan hukum) dan *schuld* (kesalahan) sebagai syarat utama agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai delik. Simons mengklasifikasikan tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahan, seperti *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian), yang keduanya memiliki implikasi berbeda dalam penjatuhan pidana.

Vos memberikan definisi yang lebih rinci, yaitu bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh karena itu dapat dikenai pidana.⁴⁰

Menurutnya, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum,

Suatu perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan hukum pidana positif. Perbuatan melawan hukum ini tidak hanya dilihat dari sisi formil (yaitu pelanggaran terhadap aturan yang tertulis), tetapi juga dapat bersifat materil, yakni perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Namun, suatu perbuatan

³⁹ R. Soesilo. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya*, Politeia, Bogor, hlm. 10.

⁴⁰ Lamintang, P.A.F. & Lamintang, T, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14.

yang pada dasarnya melawan hukum dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana apabila terdapat alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), perintah jabatan, atau keadaan darurat (*overmacht*). Dalam konteks ini, perbuatan pelaku secara objektif melawan hukum, tetapi secara normatif dapat dibenarkan karena keadaan tertentu yang melatarbelakanginya.⁴¹

b. Adanya kesalahan dari pelaku

Unsur kesalahan (*schuld*) merupakan bagian esensial dalam hukum pidana yang menunjukkan adanya sikap batin yang tercela dari pelaku atas tindakannya. Kesalahan ini dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan adalah ketika pelaku menyadari perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan merujuk pada kelalaian atau kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dapat dan patut dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana jika tidak memiliki kesalahan, sebagaimana prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan).⁴²

c. Pelaku berada dalam kondisi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

⁴¹ Simons, L. 1992. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, hlm. 113.

⁴² Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 67.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum (*toerekeningsvatbaarheid*), yang artinya pelaku memiliki kesadaran penuh terhadap perbuatannya dan memahami akibat hukum dari tindakannya. Kondisi ini mengandaikan bahwa pelaku tidak mengalami gangguan jiwa yang berat, tidak berada dalam pengaruh hipnosis atau mabuk berat yang tidak disengaja, serta telah mencapai usia yang secara hukum dianggap cakap untuk bertanggung jawab. Dalam konteks ini, seseorang yang berada dalam keadaan tidak dapat bertanggung jawab, seperti penderita gangguan jiwa berat atau anak yang belum mencapai usia pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dipidana meskipun telah melakukan perbuatan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memperhatikan unsur perbuatan dan kesalahan, tetapi juga aspek kejiwaan dan kapasitas personal pelaku⁴³

Definisi ini menjadi dasar penting dalam memahami struktur normatif dari delik dan membedakan antara perbuatan pidana dan bukan pidana. Wirjono Prodjodikoro menambahkan dimensi praktis terhadap pemahaman tindak pidana dengan menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dilakukan

⁴³ Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 135.

oleh seseorang yang dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴ Ia membagi unsur-unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup adanya perbuatan baik aktif maupun pasif, akibat hukum, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat tersebut. Sedangkan unsur subjektif meliputi kesalahan berupa niat atau kelalaian, serta sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

3. Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana ditentukan dalam hukum positif. Unsur-unsur ini menjadi fondasi dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*).⁴⁵

- a. Unsur objektif mencakup adanya perbuatan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa tindakan aktif (*komisi*) maupun pasif (*omisi*). Perbuatan ini harus menimbulkan akibat hukum, seperti kerugian, bahaya, atau pelanggaran terhadap kepentingan hukum tertentu yang dilindungi undang-undang. Dalam

⁴⁴ Prodjodikoro, W, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung, hlm. 35.

⁴⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54

tindak pidana pencurian misalnya, unsur objektifnya meliputi perbuatan mengambil barang yang merupakan milik orang lain.

- b. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, yaitu adanya kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) saat melakukan perbuatan tersebut. Sudarto menekankan bahwa unsur kesalahan (*schuld*) merupakan bagian yang esensial dari pertanggungjawaban pidana. Tanpa kesalahan, pelaku tidak dapat dipidana meskipun perbuatan secara objektif melawan hukum.⁴⁶

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana harus dipenuhi secara kumulatif. Artinya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (Moeljatno, 2008). Hal ini penting dalam konteks pembuktian di pengadilan, di mana jaksa penuntut umum harus membuktikan semua unsur secara meyakinkan.⁴⁷ Dalam konteks hukum positif Indonesia, unsur-unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku pada semua tindak pidana, seperti adanya perbuatan, kesalahan, dan ancaman pidana.⁴⁸ Sedangkan unsur khusus hanya berlaku pada jenis-jenis tindak

⁴⁶ Sudarto. 1981. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 45.

⁴⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 90.

⁴⁸ Simons, W. F. 1992. *Het Nederlandse Strafrecht* (Hukum Pidana Belanda). Jakarta: Binacipta, hlm. 107.

pidana tertentu, seperti unsur “tanpa hak” pada tindak pidana narkoba atau unsur “dalam jabatan” pada tindak pidana korupsi.⁴⁹

Dalam praktik peradilan, pengujian terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana dilakukan melalui proses pembuktian berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan keterangan ahli. Jika hakim menemukan bahwa unsur-unsur tersebut tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan.

Dengan demikian, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana sangat penting bagi semua pihak dalam sistem peradilan pidana, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan penegak hukum lainnya. Unsur-unsur ini tidak hanya menjadi dasar dalam membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga menjadi jaminan perlindungan hukum terhadap individu dari pemidanaan yang sewenang-wenang.⁵⁰

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

1 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

⁴⁹ Muladi & Arief, B. N. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 57

⁵⁰ Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 203.

Pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang secara hukum dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dalam hukum pidana Indonesia, pelaku tindak pidana dikenal dengan istilah "*dader*", yang berasal dari terminologi hukum Belanda dan berarti seseorang yang bertindak atau melakukan suatu perbuatan pidana. Seorang pelaku tidak hanya terbatas pada orang yang secara langsung melakukan kejahatan, tetapi juga dapat mencakup mereka yang turut serta, menyuruh melakukan, atau membantu dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh tindakan fisik, tetapi juga oleh peran serta intensi atau niatnya dalam struktur tindak pidana tersebut.⁵¹

Menurut Moeljatno, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Artinya, agar seseorang dapat disebut sebagai pelaku, perbuatannya harus mengandung unsur melawan hukum, bersifat culpable (dilakukan dengan kesalahan), dan tidak berada dalam keadaan yang membenarkan atau memaafkan perbuatannya. Moeljatno menekankan bahwa pemidanaan terhadap seseorang sebagai pelaku harus didasarkan pada fakta bahwa ia secara sadar melakukan suatu

⁵¹ Simons, L. 1992. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, hlm. 142.

tindakan pidana dan perbuatannya tersebut memenuhi unsur objektif maupun subjektif dari delik yang dituduhkan⁵². Oleh karena itu, pelaku tindak pidana adalah pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas kejahatan yang telah dilakukan, sepanjang ia mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak terdapat alasan penghapusan pidana.

Dalam doktrin hukum pidana modern, dikenal pula konsep pelaku dalam arti luas (*daderschap in ruime zin*), yang mencakup pelaku langsung (*pleger*), penyuruh (*doen plegen*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.⁵³ Dengan pengaturan tersebut, hukum pidana tidak hanya menjerat pelaku yang berada di garis depan, tetapi juga mereka yang bertindak sebagai dalang atau pendukung dalam suatu tindak pidana³. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa tanggung jawab pidana melekat pada semua pihak yang dengan kesadaran turut andil dalam suatu kejahatan, tanpa membedakan apakah ia pelaku utama atau pelaku pembantu.⁵⁴

2 Subjek Hukum dalam Tindak Pidana

⁵² Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

⁵³ Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 207.

⁵⁴ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54

Dalam hukum pidana klasik, subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana umumnya adalah manusia pribadi (natuurlijke persoon), yaitu individu yang dengan sadar melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pandangan tradisional yang menyatakan bahwa hanya manusia yang memiliki kehendak (*mens rea*) dan kemampuan bertanggung jawab atas suatu perbuatan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana awal tidak mengakui badan hukum atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana karena dianggap tidak memiliki kehendak dan perasaan seperti manusia.⁵⁵

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan sosial serta ekonomi, muncul kebutuhan untuk memperluas cakupan subjek hukum pidana tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada korporasi atau badan hukum. Korporasi seringkali melakukan atau menjadi alat untuk melakukan tindak pidana dalam skala besar, seperti kejahatan ekonomi, kejahatan lingkungan, hingga pencucian uang. Dalam hal ini, tidak mungkin hanya individu-individu pengelola yang dimintai pertanggungjawaban, melainkan entitas korporasi sebagai keseluruhan juga perlu dipertanggungjawabkan secara pidana⁵⁶.

⁵⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

⁵⁶ Arief, B.N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 112

Di Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana secara eksplisit diatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.⁵⁷ Pasal tersebut menyatakan bahwa badan hukum, perkumpulan, atau organisasi lainnya yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini menandai pergeseran paradigma dalam hukum pidana nasional dari pendekatan individualistik ke pendekatan yang lebih kolektif.

Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi diperlukan karena sering kali korporasi dijadikan sarana untuk menyembunyikan atau melakukan kejahatan secara kolektif yang berdampak sistemik. Ia menegaskan bahwa "kejahatan korporasi" merupakan bentuk kejahatan modern yang bersifat tersembunyi, kompleks, dan sulit dilacak, namun dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat luas, termasuk terhadap sektor keuangan dan lingkungan hidup⁴⁵⁸.

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, teori identifikasi,

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 46.

⁵⁸ Muladi. 1995. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 23.

yang menganggap tindakan dan niat dari pengurus atau direksi korporasi sebagai tindakan dan niat dari korporasi itu sendiri. Kedua, teori vicarious liability, yang memungkinkan korporasi dipertanggungjawabkan atas tindakan karyawannya jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan oleh korporasi.⁵⁹ Kedua pendekatan ini telah banyak dianut dalam praktik hukum pidana internasional maupun nasional.

Selain pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, perlu pula ditegaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, anak di bawah umur juga termasuk subjek hukum pidana, meskipun dengan perlakuan khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana tetap dianggap sebagai pelaku, tetapi dikenakan prosedur dan sanksi berbeda dari orang dewasa. Hal ini menegaskan bahwa subjek hukum pidana tidak selalu identik dengan orang dewasa yang cakap hukum sepenuhnya.

Subjek hukum pidana juga mencakup pelaku dengan gangguan jiwa, namun dalam hal ini, prinsip *non-responsibility* berlaku, yakni pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila pada saat melakukan tindak pidana ia tidak mampu memahami akibat dari

⁵⁹ Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 213.

perbuatannya atau tidak dapat mengendalikan perbuatannya. Ini diatur dalam Pasal 44 KUHP lama dan tetap dipertahankan dalam KUHP baru. Meskipun pelaku tetap dianggap subjek hukum pidana, namun ketidakmampuannya dalam bertanggung jawab menyebabkan sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan.⁶⁰

Dengan demikian, perkembangan hukum pidana Indonesia mengarah pada pelebaran cakupan subjek hukum pidana, dari yang semula hanya manusia pribadi menjadi mencakup korporasi, anak, dan orang dengan gangguan jiwa, tentu dengan kategori pertanggungjawaban dan perlakuan yang berbeda. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum pidana bukan hanya alat represif, tetapi juga instrumen yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan kejahatan modern.⁶¹

.⁶²

3 Klasifikasi atau Jenis Pelaku Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, sangat penting untuk membedakan jenis atau klasifikasi pelaku tindak pidana, karena hal ini berpengaruh langsung terhadap bentuk dan tingkat pertanggungjawaban pidana yang dapat

⁶⁰ KUHP (lama), Pasal 44 dan KUHP (baru), Bab V tentang Pertanggungjawaban

⁶¹ Simons, L. (1992). *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, hlm. 151.

⁶² Muladi. 1995. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, hlm. 25

dikenakan kepada masing-masing pelaku. Klasifikasi ini memberikan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab penuh sebagai pelaku utama dan siapa yang hanya membantu atau mendorong terjadinya suatu kejahatan. Menurut Simons, sistem hukum pidana tidak hanya mengakui pelaku langsung dari tindak pidana, tetapi juga memperhitungkan kontribusi orang lain yang secara tidak langsung turut andil dalam terjadinya delik⁶³ :

a. Pelaku Tunggal (*Eigen dader*)

Pelaku tunggal atau *eigen dader* adalah orang yang melakukan sendiri seluruh unsur perbuatan pidana. Ia bertindak tanpa bantuan pihak lain dan secara pribadi merealisasikan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tunggal bertanggung jawab penuh atas perbuatannya karena ia memiliki kontrol dan kehendak penuh dalam pelaksanaan kejahatan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, seorang pelaku tunggal dapat dijerat secara langsung melalui ketentuan umum KUHP, di mana tidak diperlukan keterlibatan subjek lain.⁶⁴

b. Pelaku Bersama (*Medepleger*)

Pelaku bersama atau *medepleger* adalah dua orang atau lebih yang secara aktif bekerja sama untuk melaksanakan suatu tindak pidana.

⁶³ Simons, W.F. 1992. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Erlangga, hlm. 112–114.

⁶⁴ *Ibid* hlm 102

Dalam hal ini, masing-masing pelaku tidak harus melakukan semua unsur dari perbuatan pidana, tetapi secara bersama-sama mereka merealisasikan seluruh unsur delik. Kehadiran *medepleger* mengandung unsur kesengajaan bersama (*gemeenschappelijk opzet*), yang berarti bahwa mereka saling mengetahui, menyetujui, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu melakukan kejahatan.⁶⁵ Menurut Vos, keterlibatan bersama ini merupakan bentuk konkordansi niat yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang sama beratnya.⁶⁶

c. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur atau *uitlokker* adalah orang yang menyebabkan orang lain melakukan tindak pidana melalui cara-cara tertentu, seperti bujukan, iming-iming, ancaman, atau pengaruh psikologis lainnya. Dalam hal ini, pelaku utama dari tindak pidana adalah orang yang melakukan delik secara fisik, sedangkan penganjur berada di balik layar sebagai penyebab utama. Menurut Jonkers, penganjuran memiliki konsekuensi hukum yang serius, karena secara doktrinal, penganjur dapat dikenai sanksi pidana yang sama beratnya dengan pelaku utama, tergantung pada intensitas pengaruh yang diberikan.⁶⁷

d. Penganjur atau *uitlokker*

⁶⁵ Vos, H. 2001. *Strafrechtelijk Samenwerking*. Amsterdam: Kluwer Law International, hlm. 71.

⁶⁶ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 95.

⁶⁷ Jonkers, G. 1980. *Inleiding Tot Het Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 128.

Adalah orang yang menyebabkan orang lain melakukan tindak pidana melalui cara-cara tertentu, seperti bujukan, iming-iming, ancaman, atau pengaruh psikologis lainnya. Dalam hal ini, pelaku utama dari tindak pidana adalah orang yang melakukan delik secara fisik, sedangkan penganjur berada di balik layar sebagai penyebab utama. Menurut Jonkers, penganjuran memiliki konsekuensi hukum yang serius, karena secara doktrinal, penganjur dapat dikenai sanksi pidana yang sama beratnya dengan pelaku utama, tergantung pada intensitas pengaruh yang diberikan Pembantu (*Medeplichtige*).⁶⁸

Klasifikasi ini penting dalam menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana, termasuk jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Klasifikasi ini memiliki makna penting karena menentukan kadar pertanggungjawaban pidana dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan oleh hakim. Seorang *eigen dader* tentu lebih bertanggung jawab secara hukum dibandingkan seorang *medeplichtige*. Oleh karena itu, pengadilan wajib menganalisis secara teliti peran masing-masing pelaku untuk menegakkan keadilan yang proporsional. Dalam praktik peradilan, jaksa maupun hakim sering mengacu pada teori ini untuk merumuskan tuntutan dan putusan.

⁶⁸ Ibid, Hlm 90

Selain kategori di atas, dalam hukum pidana modern juga dikenal istilah intelektual dader atau pelaku intelektual, yaitu seseorang yang berada di balik tindak pidana tetapi tidak melakukan secara langsung, melainkan mengatur atau mengendalikan pelaku lain. Konsep ini sering muncul dalam kejahatan korporasi atau kejahatan terorganisir, di mana pelaku lapangan hanyalah alat dari aktor intelektual. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dapat menjangkau aktor utama di balik layar.⁶⁹

Di beberapa yurisdiksi, hukum pidana juga membedakan antara aktor utama (*principal*) dan aktor sekunder (*accessory*). Aktor utama adalah pelaku langsung atau penganjur utama, sedangkan aktor sekunder adalah pihak-pihak yang membantu atau mengetahui kejahatan tanpa melaporkannya. Konsep ini berkembang di sistem common law dan mulai diadopsi pula dalam praktik hukum pidana Indonesia dalam penanganan kejahatan terorganisir dan terorisme.⁷⁰

Dengan demikian, pemahaman terhadap klasifikasi pelaku tindak pidana bukan hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif dalam praktik peradilan pidana. Penegak hukum perlu membedakan secara tepat posisi dan peran masing-masing pelaku agar putusan yang

⁶⁹ Arief, B.N. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Genta Publishing, hlm. 182.

⁷⁰ Muladi & Arief, B.N. 1998. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, hlm. 51.

dijatuhkan sesuai dengan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Pembedaan ini juga menjadi dasar untuk menerapkan pidana tambahan, pidana percobaan, atau bahkan pertimbangan meringankan dalam persidangan.⁷¹

4 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan asas fundamental yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat serta merta dipidana. Terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi agar seseorang secara sah dan meyakinkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur ini menjadi indikator apakah seorang pelaku benar-benar layak dijatuhi sanksi pidana berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum. Berikut adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi :

a. Perbuatan Melawan Hukum (*Actus Reus*)

Unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dalam doktrin dikenal sebagai *actus reus*. Unsur ini mencerminkan adanya tindakan yang secara nyata bertentangan dengan hukum pidana positif. *Actus reus* dapat berupa perbuatan aktif, seperti mencuri, membunuh, memperkosa, atau merampok, maupun pasif, seperti pembiaran

⁷¹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 134.

terhadap orang dalam bahaya tanpa memberikan pertolongan padahal memiliki kewajiban hukum untuk menolong. Dalam pandangan R. Soesilo, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, dan karenanya tidak cukup hanya karena adanya niat jahat, tetapi harus terwujud dalam suatu tindakan nyata yang melanggar hukum.⁷²

Misalnya, seseorang yang secara sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin, perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 362 KUHP. Demikian pula, jika seseorang mengetahui adanya kecelakaan dan melihat korban dalam keadaan sekarat, tetapi tidak memberikan bantuan padahal ia mampu melakukannya, maka sikap diamnya dapat dikategorikan sebagai *omission* atau perbuatan pasif yang melawan hukum, apabila terdapat kewajiban hukum untuk bertindak.⁷³

b. Kesalahan atau Sikap Batin (*Mens Rea*)

Unsur kedua adalah kesalahan, atau dalam terminologi hukum dikenal sebagai *mens rea*, yakni sikap batin pelaku yang tercermin dari adanya niat jahat atau kelalaian. Kesalahan ini

⁷² Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, hlm. 25.

⁷³ Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 76.

merupakan bentuk pertanggungjawaban moral pelaku atas perbuatannya. Di dalam hukum pidana Indonesia, kesalahan terbagi menjadi dua bentuk utama: *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian). Kesengajaan merupakan keadaan di mana pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Sebaliknya, dalam kelalaian, pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat, tetapi akibat itu tetap terjadi karena kealpaan atau ketidakhati-hatian.

Kesalahan menjadi unsur mutlak karena hukum pidana menganut prinsip "*geen straf zonder schuld*" atau "*tiada pidana tanpa kesalahan*". Asas ini ditegaskan oleh Simons yang menyatakan bahwa hanya orang yang bersalah yang dapat dijatuhi pidana, karena pidana adalah penderitaan yang dibebankan atas kesalahan⁽³⁾. Tanpa kesalahan, tidak boleh ada penghukuman, karena hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip keadilan.⁷⁴

c. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yakni kondisi di mana pelaku memiliki kapasitas mental dan intelektual untuk memahami makna perbuatannya dan konsekuensinya. Hanya orang yang memiliki akal sehat dan kematangan jiwa yang dapat dimintai

⁷⁴ Simons, W.F. 1960. *Het Nederlandsche Strafrecht*. Leiden: Sijthoff, hlm. 118.

pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, seseorang yang karena gangguan jiwa berat atau kondisi tertentu tidak dapat membedakan antara yang benar dan salah, tidak dapat dikenai pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.⁷⁵

Misalnya, seseorang yang mengalami skizofrenia paranoid berat dan membunuh orang lain dalam keadaan psikosis aktif, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak menyadari sifat perbuatannya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana gugur karena tidak adanya kemampuan intelektual dan moral pada diri pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Utrecht, pertanggungjawaban pidana menuntut adanya hubungan kejiwaan yang wajar antara pelaku dan perbuatannya⁽⁵⁾.

d. Tidak Ada Alasan Pembena dan Pemaaf

Selanjutnya, unsur penting lainnya dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pembena dan alasan pemaaf. Kedua hal ini merupakan dasar yang dapat menghapuskan sifat pidana dari suatu perbuatan meskipun secara objektif perbuatan tersebut melanggar hukum. Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelaku.

⁷⁵ KUHP. (Pasal 44).

1) Alasan pembenar misalnya adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP, di mana seseorang tidak dapat dipidana karena membela diri secara terpaksa terhadap serangan yang melanggar hukum.⁷⁶ Contohnya, seseorang yang menusuk penyerang dengan pisau dalam upaya menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan.

2) Alasan pemaaf, di sisi lain, menghapuskan kesalahan pelaku. Misalnya, *noodweer excels* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat tekanan batin yang hebat, serta perbuatan yang dilakukan atas dasar perintah jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP. Dengan adanya alasan pemaaf, meskipun perbuatan melawan hukum telah terjadi dan pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, ia tetap dibebaskan dari hukuman karena kondisi tertentu yang meringankan atau memaklumi tindakannya.

e. Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Akibat

Terakhir, agar pelaku dapat dipidana, harus terdapat hubungan kausalitas (*causal link*) antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang timbul. Hal ini penting untuk menentukan

⁷⁶ KUHP. (Pasal 49).

apakah akibat yang terjadi memang merupakan hasil langsung dari tindakan pelaku. Konsep kausalitas ini sangat penting terutama dalam tindak pidana yang akibatnya bersifat materiil, seperti pembunuhan, penganiayaan berat, atau kebakaran yang menimbulkan korban jiwa.

Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, jaksa harus membuktikan bahwa kematian korban adalah akibat langsung dari perbuatan terdakwa, misalnya pukulan keras di kepala yang mengakibatkan pendarahan otak. Jika terbukti bahwa korban meninggal karena sebab lain yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa, maka unsur kausalitas tidak terpenuhi dan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat tersebut. Teori kausalitas yang umum digunakan dalam praktik hukum pidana Indonesia adalah teori *conditio sine qua non*, yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab akibat jika tanpa adanya perbuatan tersebut, akibat tidak akan terjadi.⁷⁷

5 Subjek Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak terbatas pada individu manusia semata, tetapi juga mencakup badan hukum atau korporasi. Pembagian

⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, hlm. 92.

ini umumnya dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu orang perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*). Dalam hukum pidana Indonesia, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah:

a. Orang perorangan (*natuurlijk persoon*)

Subjek hukum utama dalam hukum pidana secara tradisional adalah manusia sebagai makhluk fisik dan individu. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum telah melakukan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana melekat apabila terpenuhi unsur kesalahan (*schuld*) seperti kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*), dan pelaku cakap bertanggung jawab secara hukum. Pendekatan klasik ini ditegaskan dalam asas legalitas dan individual responsibility dalam hukum pidana yang mengedepankan prinsip bahwa setiap orang hanya dapat dipidana atas kesalahannya sendiri.⁷⁸

b. Badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*)

Perkembangan hukum pidana modern memungkinkan pertanggungjawaban pidana juga dibebankan kepada entitas hukum non-manusia, yakni badan hukum atau korporasi. Hal ini merupakan

⁷⁸ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 87.

bentuk respons hukum terhadap kompleksitas kejahatan modern, khususnya *white collar crime* dan *corporate crime* yang sering dilakukan secara sistematis melalui struktur kelembagaan. Dalam konteks ini, badan hukum sebagai subjek hukum dipandang mampu memiliki kehendak dan melakukan tindakan hukum melalui organ-organnya, sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan melalui beberapa bentuk, seperti: pidana terhadap korporasi, pidana terhadap pengurus, atau keduanya sekaligus.⁷⁹

Mahkamah Agung juga telah memberikan panduan dalam *Pedoman Pemidanaan Korporasi* melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016, yang menetapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban korporasi, termasuk syarat formil dan materiil untuk menjadikan korporasi sebagai terdakwa pidana. Salah

⁷⁹ Muladi & Arief, B. N. 1992. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, hlm. 42-43.

satu prinsip penting dalam pemidanaan korporasi adalah identifikasi tindakan pengurus yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korporasi dan adanya keuntungan yang diperoleh korporasi dari tindak pidana tersebut.⁸⁰

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini telah berkembang menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap bentuk-bentuk pelaku kejahatan yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga organisasi atau institusi hukum. Hal ini mencerminkan evolusi hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada aspek individual moralitas, tetapi juga pada aspek sistemik dan struktural kejahatan dalam masyarakat modern.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP menyatakan :

⁸⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi*, Pasal 3–6.

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁸¹

Pasal 362 menguraikan beberapa unsur yang penting dari tindak pidana pencurian yakni⁸² :

- a. Perbuatan mengambil, merupakan tindakan aktif yang mengindikasikan adanya pemindahan suatu barang dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku. Unsur “mengambil” berarti "*het wegnemen*" yaitu memindahkan suatu barang dari penguasaan yang sah ke dalam penguasaan pelaku tanpa izin pemiliknya.
- b. Barang tersebut merupakan milik orang lain, artinya barang yang diambil bukanlah milik pelaku, melainkan hak milik orang lain yang dilindungi oleh hukum.
- c. Adanya maksud untuk memiliki, pelaku memiliki niat atau kehendak untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri. Unsur ini menekankan adanya *mens rea* atau niat jahat dari pelaku dalam melakukan perbuatannya.

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362

⁸² Andi Hamzah, 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.

- d. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum, tidak mendapatkan izin dari pemilik, dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Tindak pidana pencurian tergolong dalam delik terhadap harta kekayaan. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan ini tergolong sebagai delik. Dalam hukum pidana, istilah delik merujuk pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Pencurian merupakan salah satu bentuk delik terhadap harta benda (*vermogensdelicten*) yang diatur dalam Buku II KUHP, khususnya Pasal 362 (pencurian biasa) dan Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan).

yang tidak memerlukan pengaduan dari korban untuk diproses secara hukum. Moeljatno memformulasikan tindak pidana pencurian sebagai suatu bentuk delik yang mencerminkan pelanggaran atas hak milik orang lain. Pencurian menurutnya bukan sekadar tindakan mengambil barang, melainkan suatu perbuatan mengambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di mana pelaku menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya namun tetap berupaya untuk menguasainya secara tidak

sah.⁸³ Pandangan Moeljatno, unsur melawan hukum memiliki posisi sentral karena menjadi pembeda antara tindakan yang sah dan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam konteks ini, pencurian tidak hanya dilihat sebagai gangguan terhadap hak milik, tetapi juga sebagai ekspresi dari niat melawan hukum yang bersifat subyektif dan tercermin dalam kesengajaan pelaku.

Dalam konteks hukum pidana modern, pencurian juga dapat diberatkan berdasarkan keadaan-keadaan tertentu yang ditentukan dalam Pasal 363 KUHP, seperti: dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara merusak, atau terhadap ternak yang berada di tempat penggembalaan. Pencurian dengan pemberatan memiliki ancaman hukuman yang lebih tinggi karena dinilai menimbulkan kerugian yang lebih besar dan membahayakan keamanan masyarakat,⁸⁴ Lamintang menambahkan bahwa pencurian merupakan kejahatan terhadap hak milik yang dilindungi oleh hukum pidana dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip sosial yang mendasari sistem kepemilikan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas hak milik individu memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ketertiban umum.

⁸³ Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.92

⁸⁴ Lamintang, P.A.F. 1997. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 145.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Perspektif Keadilan Restoratif

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling banyak terjadi di masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian seringkali menimbulkan kerugian materiil bagi korban dan merusak rasa aman dalam masyarakat, sehingga dianggap sebagai delik yang meresahkan ketertiban umum.⁸⁵

Dalam pendekatan hukum pidana klasik, tindak pidana pencurian diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana formal, dengan orientasi pada penghukuman pelaku. Fokus dari pendekatan ini adalah pelaku dan hukuman yang dijatuhkan, dengan harapan dapat menimbulkan efek jera (deterrence) dan mencegah kejahatan serupa terjadi kembali. Namun, pendekatan ini kerap dikritik karena cenderung mengabaikan kepentingan korban dan tidak menawarkan pemulihan yang nyata terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.⁸⁶ Dalam konteks tersebut, paradigma keadilan restoratif (restorative justice) muncul sebagai alternatif pendekatan

⁸⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 123.

⁸⁶ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 146.

terhadap penyelesaian tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah partisipasi aktif dari semua pihak terkait dalam menyelesaikan konflik hukum secara damai dan adil, serta menciptakan keseimbangan antara hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat luas.⁸⁷ Keadilan restoratif berfokus pada pengakuan kesalahan oleh pelaku, pemberian kesempatan kepada korban untuk menyampaikan penderitaannya, dan kesediaan pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Dalam kasus pencurian, pendekatan ini dapat dilakukan melalui mediasi penal, dialog restoratif, atau program diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan) yang melibatkan kesepakatan antara korban dan pelaku mengenai bentuk pemulihan yang disepakati bersama⁸⁸. Menurut Zehr (2002), keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang “memperbaiki kerusakan akibat kejahatan, menyembuhkan korban, dan mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat.” Dalam pendekatan ini, kejahatan tidak semata dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial yang harus dipulihkan.⁸⁹

⁸⁷ Zehr, H. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, hlm. 23.

⁸⁸ Bazemore, G., & Umbreit, M. 2001. *A Comparison of Four Restorative Conferencing Models*. *Juvenile Justice Bulletin*, hlm. 6.

⁸⁹ Zehr, H. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 40.

Oleh karena itu, pendekatan ini lebih bersifat humanistik dan solutif dibanding pendekatan retributif yang kaku. Konsep keadilan restoratif telah mulai diadopsi dalam beberapa peraturan hukum, seperti dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks tindak pidana pencurian ringan atau pencurian yang dilakukan oleh anak, pendekatan ini memberikan ruang yang cukup untuk menyelesaikan perkara secara damai.⁹⁰

Restorative justice sangat relevan diterapkan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku pertama kali (first offender), dengan kerugian kecil, serta adanya kesediaan dari pelaku untuk bertanggung jawab. Dalam kondisi ini, peran aparat penegak hukum sangat penting untuk memfasilitasi dialog dan kesepakatan antara pelaku dan korban. Apabila disepakati, pelaku dapat dikenai kewajiban untuk mengganti kerugian atau melakukan tindakan pemulihan sosial lainnya, dan perkara dapat dihentikan demi keadilan.⁹¹

Dalam perspektif filosofis, keadilan restoratif mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan

⁹⁰ Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹¹ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 118.

kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan ini lebih mengedepankan musyawarah, rekonsiliasi, dan tanggung jawab moral daripada sekadar pembalasan. Oleh karena itu, restorative justice dapat dipandang sebagai perwujudan nilai hukum nasional yang mengakar pada budaya bangsa.⁹²

Namun, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencurian bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah masih kuatnya paradigma penegak hukum yang berorientasi pada penghukuman. Selain itu, belum semua korban memiliki pemahaman atau kesiapan untuk terlibat dalam proses dialog restoratif. Di sisi lain, tidak semua pelaku memiliki itikad baik untuk memperbaiki kesalahan atau memenuhi kewajiban pemulihan.⁹³

Dari aspek yuridis, tidak semua tindak pidana pencurian dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif. Keadilan restoratif umumnya tidak diterapkan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dalam keadaan bencana (Pasal 365 KUHP), atau pencurian yang menyebabkan korban luka atau mati. Hal ini disebabkan oleh tingginya dampak sosial dan ancaman pidana yang berat, sehingga

⁹² Kusumaatmadja, M. 1976. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, hlm. 94.

⁹³ Nasution, A. 2013. *Restorative Justice dan Permasalahannya di Indonesia*. Jurnal Hukum, 20(1), 22–33.

negara tetap harus hadir melalui jalur peradilan formal.⁹⁴ Kendati demikian, pelaksanaan keadilan restoratif untuk kasus pencurian sederhana tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan kesan impunitas atau mengurangi efek jera. Oleh karena itu, pengawasan ketat, pendampingan, dan evaluasi harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan, agar proses restoratif berjalan secara adil, sukarela, dan transparan.⁹⁵

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam kasus pencurian dapat menurunkan angka residivisme dan meningkatkan kepuasan korban terhadap proses hukum. Selain itu, pelaku cenderung menunjukkan perubahan perilaku positif karena merasa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam jangka panjang, pendekatan ini turut memperkuat kohesi sosial di masyarakat yang rentan mengalami konflik akibat kejahatan.⁹⁶ Keadilan restoratif juga dapat memberikan kontribusi dalam pengurangan overkriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Banyak kasus pencurian ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan di luar pengadilan, sehingga tidak membebani sistem peradilan dan penjara yang selama ini sudah mengalami kelebihan penghuni. Hal ini

⁹⁴ KUHP dan RKUHP 2023, Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.

⁹⁵ LPSK. 2021. *Pedoman Implementasi Keadilan Restoratif*. Jakarta: LPSK RI, hlm. 43.

⁹⁶ Umbreit, M. 1994. *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation*. Monsey: Criminal Justice Press, hlm. 57.

selaras dengan kebijakan dekriminialisasi yang digagas dalam KUHP baru tahun 2023.⁹⁷

Dalam konteks global, keadilan restoratif telah diakui dalam berbagai instrumen internasional, seperti Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Prinsip-prinsip ini menjadi acuan banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif, terutama untuk kejahatan ringan seperti pencurian.⁹⁸ Dengan demikian, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang relevan, kontekstual, dan manusiawi dalam menangani tindak pidana pencurian. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga menyembuhkan luka sosial yang timbul akibat tindak pidana. Oleh karena itu, penguatan regulasi, edukasi publik, dan kapasitas penegak hukum perlu dilakukan agar pendekatan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁹⁹

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.

⁹⁸ UNODC. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

⁹⁹ Arief, B.N. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 203

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Perspektif Keadilan Substantif

Pencurian dalam Perspektif Keadilan Substantif dalam pendekatannya, pencurian dalam sistem hukum pidana tidak hanya bersifat normatif dan legalistik, tetapi juga perlu dipahami dari perspektif keadilan substantif. Keadilan substantif merujuk pada keadilan yang tidak hanya berpegang pada prosedur dan norma hukum secara kaku, melainkan mempertimbangkan kondisi konkret, nilai-nilai sosial, dan kemanusiaan dalam setiap peristiwa hukum. Dalam konteks ini, pendekatan substantif terhadap pencurian lebih menekankan pada esensi keadilan yang hidup di masyarakat daripada semata-mata teks hukum yang bersifat formal.¹⁰⁰

Keadilan substantif lahir dari kritik terhadap positivisme hukum yang dianggap terlalu menekankan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan yang dirasakan masyarakat. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum bukanlah semata-mata kumpulan peraturan, melainkan harus dilihat sebagai suatu institusi sosial yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan nyata.¹⁰¹ Maka, dalam menilai pencurian, khususnya yang dilakukan oleh individu dalam keadaan miskin, terdesak, atau marjinal, pendekatan substantif menuntut pertimbangan yang lebih humanistik.

¹⁰⁰ Rawls, J. 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, hlm. 3.

¹⁰¹ Rahardjo, S. 2006. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, hlm. 23.

Sebagai contoh, pencurian seekor ayam oleh seseorang yang hidup dalam kelaparan dan tidak memiliki penghasilan tetap, secara formal tetap dapat dikenai Pasal 362 KUHP. Namun dari sudut pandang keadilan substantif, hakim semestinya mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, dan motif pelaku sebelum menjatuhkan hukuman. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan korektif (*corrective justice*) yang menekankan pada upaya memperbaiki ketidakseimbangan akibat perbuatan pidana, bukan semata-mata memberi sanksi.¹⁰²

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam hal ini, substansi hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat. Bila sistem hanya menekankan struktur (aturan baku) tanpa memahami realitas sosiologis masyarakat, maka hukum kehilangan makna sebagai alat untuk mewujudkan keadilan.¹⁰³

Keadilan substantif juga berkaitan erat dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian harus seimbang dengan tingkat kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, dan kondisi pelaku. Bila seseorang mencuri karena alasan kebutuhan dasar (*basic needs*),

¹⁰² Hart, H.L.A. 1968. *Punishment and Responsibility*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 212.

¹⁰³ Friedman, L.M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15.

maka memidananya tanpa mempertimbangkan aspek moral dan sosial akan menimbulkan ketidakadilan hukum.¹⁰⁴

Menurut Gustav Radbruch, keadilan substantif harus menjadi pijakan utama dalam penerapan hukum. Bila ada konflik antara hukum positif dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Dalam konteks pencurian, hal ini berarti penerapan hukum harus memperhatikan perasaan keadilan yang hidup di masyarakat dan tidak boleh sekadar menjadi alat represif negara.¹⁰⁵

Di Indonesia, pendekatan keadilan substantif dalam kasus pencurian telah diadopsi dalam beberapa putusan yang menggunakan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini merupakan bentuk nyata dari penerapan keadilan substantif dalam praktik peradilan.¹⁰⁶

Keadilan substantif juga menghindari kesewenang-wenangan hukum. Misalnya, dalam kasus pencurian oleh anak-anak atau remaja, sistem hukum melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) mendorong penyelesaian melalui diversifikasi, bukan pemidanaan. Hal ini menandakan bahwa hukum substantif lebih peduli pada rehabilitasi sosial

¹⁰⁴ Muladi. 1995. *Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: BPHN, hlm. 127.

¹⁰⁵ Radbruch, G. 1946. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, hlm. 1–11.

¹⁰⁶ Arief, B.N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 189.

dibandingkan penghukuman.¹⁰⁷ Dalam konteks sosial Indonesia yang majemuk, keadilan substantif sangat relevan diterapkan karena hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai budaya, adat, dan agama yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penghakiman atas suatu tindak pidana, termasuk pencurian, tidak cukup hanya berdasarkan pasal-pasal pidana, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan yang adiluhung, termasuk nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.¹⁰⁸

Penerapan keadilan substantif dalam tindak pidana pencurian tidak berarti menghapus pertanggungjawaban pelaku, melainkan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak milik dan perlindungan terhadap hak-hak dasar pelaku yang rentan secara sosial maupun ekonomi.¹⁰⁹ Inilah bentuk konkrit bahwa keadilan dalam hukum pidana tidak hanya *legal justice* (keadilan hukum), melainkan juga *moral justice* (keadilan moral).

F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

1. Pencurian menurut Hukum Islam

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7.

¹⁰⁸ Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 144.

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 88.

Dalam terminologi fikih, tindak pidana pencurian dikenal dengan istilah *sariqah* (السرقَة), yang berasal dari kata kerja *saraqa* (سرق) yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya. Secara etimologis, kata ini mengandung makna perbuatan mengambil dengan cara tersembunyi dan licik, biasanya dari tempat yang aman. Dalam konteks hukum pidana Islam (*fiqh jinā'ī*), *sariqah* didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sengaja dan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak, dengan jumlah tertentu (mencapai *niṣāb*) dan tanpa adanya hak atau izin yang sah menurut syariat.¹¹⁰

Definisi ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan mengambil barang orang lain disebut *sariqah* dalam arti hukum. Terdapat kriteria atau unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenai sanksi *hudūd*, yakni sanksi tetap yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai *sariqah* yang dikenai hukuman *ḥadd* (*hudūd*), para ulama fikih menetapkan adanya sejumlah unsur esensial yang harus terpenuhi. Unsur-unsur ini menjadi syarat sah penjatuhan sanksi potong tangan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. Al-Mā'idah: 38). Berikut penjabaran tiap unsurnya:¹¹¹ :

¹¹⁰ Al-Mawardi, A. H. 2000. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 328

¹¹¹ Al-Zuhayli, W. 2007. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jilid 7). Damsyik: Dar al-Fikr. hlm. 517

(1) Adanya Perbuatan Mengambil Secara Sembunyi-Sembunyi;

Unsur ini menjadi inti dari tindak pencurian. Perbuatan *sariqah* dalam Islam harus dilakukan dengan cara tersembunyi tanpa diketahui oleh pemiliknya. Jika perbuatan dilakukan secara terang-terangan atau melalui ancaman, maka tidak tergolong *sariqah*, melainkan bisa dikategorikan sebagai *ghashb* (perampasan) atau *hirābah* (perampokan dengan kekerasan), yang memiliki ketentuan hukum berbeda¹. Oleh karena itu, pengambilan yang dilakukan diam-diam menunjukkan adanya niat buruk yang tersembunyi dan perencanaan dari pelaku.

(2) dari tempat yang aman (*hirz*);

Hirz merujuk pada tempat penyimpanan barang yang dinilai aman secara umum, sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, uang disimpan di brankas, barang dagangan di gudang, atau perhiasan di lemari terkunci. Jika barang yang diambil tidak berada dalam *hirz*, seperti diletakkan sembarangan atau di jalanan, maka tidak memenuhi syarat *hudūd*, meskipun tetap bisa dikenai *ta'zīr* (hukuman kebijakan penguasa)². Ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat tentang pentingnya unsur *hirz* dalam menetapkan keabsahan hukuman *ḥadd*³

(3) terhadap harta yang memiliki nilai (*niṣāb*);

Niṣāb adalah batas minimum nilai barang curian agar pelaku dapat dikenai sanksi *ḥadd*. Dalam fikih, *niṣāb* pencurian ditetapkan sebesar seperempat dinar (sekitar 1.06 gram emas) atau barang senilai itu. Jika barang curian tidak mencapai *niṣāb*, maka sanksi *hudūd* tidak dapat dijatuhkan, dan pelaku cukup dikenai sanksi *ta'zīr*. Penetapan *niṣāb* ini bertujuan agar hukuman potong tangan tidak dijatuhkan secara sembarangan dan tetap memperhatikan asas proporsionalitas dalam pemidanaan⁴.

(4) tanpa adanya *syubhat* atau keraguan;

Syubhat berarti adanya keraguan dalam fakta atau unsur hukum. Jika pencurian terjadi dalam konteks yang menimbulkan *syubhat*, seperti pengambilan harta milik kerabat dekat (misalnya orang tua terhadap anak atau sebaliknya), atau barang milik umum yang belum jelas kepemilikannya, maka hukuman *ḥadd* tidak diberlakukan. Kaidah fikih menyebutkan: “*al-hudūd tudra' bi al-syubuhāt*” yang berarti *hudūd* harus digugurkan jika ada keraguan⁵. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam menegakkan sanksi keras seperti amputasi tangan.

(5) dilakukan secara sadar dan sukarela oleh pelaku.

Pelaku *sariqah* harus dalam keadaan sadar, bukan dalam kondisi dipaksa, mabuk, gila, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Niat atau *qasd* menjadi kunci, karena hukum Islam tidak menjatuhkan sanksi

terhadap orang yang tidak memiliki niat atau belum mampu bertanggung jawab secara hukum. Rasulullah SAW bersabda: “Diangkat pena (kewajiban) dari tiga golongan: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia sembuh.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).¹¹² Oleh karena itu, unsur kesadaran dan kesengajaan adalah prasyarat mutlak agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam.

Dasar hukum mengenai tindak pidana *sariqah* secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Mā'idah ayat 38, yang berbunyi:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas apa yang mereka kerjakan, dan sebagai sanksi dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mā'idah: 38).

Ayat ini menjadi landasan utama yang menetapkan hukuman potong tangan (*qat' al-yad*) bagi pelaku pencurian dalam kategori tertentu. Para ulama fikih sepakat bahwa hukuman ini hanya dijatuhkan apabila semua unsur *sariqah* terpenuhi dan tidak terdapat *syubhat* (keraguan), sesuai dengan kaidah *dar' al-hudūd bi al-syubhāt* yang menegaskan bahwa hudūd

¹¹² Abu Dawud, S. 2009. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Darussalam. Hadis No. 4403

harus ditangguhkan bila terdapat kemungkinan ketidakjelasan atau keraguan.¹¹³

Selain dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan tentang keharusan penerapan hukuman terhadap pencuri dalam kondisi tertentu. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

“Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan keseriusan Nabi SAW dalam menegakkan hukum Allah tanpa memandang status sosial pelaku, sekaligus menunjukkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam Islam.¹¹⁴

Ijmā' ulama (konsensus) juga menjadi salah satu sumber hukum Islam yang memperkuat penerapan hukum hudūd atas pelaku pencurian. Para ulama sepakat bahwa pencurian yang memenuhi unsur-unsur syar'i sebagaimana disebutkan, wajib dijatuhi hukuman hudūd, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik dan ketertiban masyarakat.¹¹⁵ Dengan demikian, definisi dan dasar hukum *sariqah* dalam Islam tidak hanya bersumber dari teks normatif Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga berasal dari

¹¹³ Ibn Qudamah. 1994. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hlm. 716

¹¹⁴ Al-Bukhari, M. I. 2001. *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salam. Kitab al-Hudūd, Hadis No. 6788

¹¹⁵ Al-Nawawi, Y. 2002. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 395.

interpretasi hukum melalui *ijmā'* dan pengembangan fikih. Hukum ini bertujuan menjaga salah satu dari lima prinsip pokok dalam *maqāsid al-syarī'ah*, yakni perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) serta menegakkan keadilan dalam masyarakat.¹¹⁶

2. Pencurian Ternak dalam Hukum Islam

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ternak seperti unta, sapi, dan kambing termasuk dalam harta bernilai tinggi yang jika dicuri dalam kondisi tertentu dapat dikenakan hudud.¹¹⁷ Namun, apabila pencurian dilakukan oleh orang yang kelaparan atau terdesak kebutuhan dasar hidup, maka tidak diberlakukan hudud, tetapi digantikan dengan *ta'zīr* (hukuman yang ditentukan oleh penguasa berdasarkan kebijaksanaan).¹¹⁸ Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki aspek fleksibilitas dan keadilan substantif dalam mempertimbangkan kondisi sosial pelaku. Lebih lanjut, dalam pendekatan *fiqh jinayah* kontemporer, pencurian ternak oleh masyarakat miskin atau dalam keadaan darurat dipandang sebagai bentuk *sariqah ghayr muhaddadah*, yaitu pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hudud.¹¹⁹ Dalam konteks ini, pemulihan dan pendekatan restoratif lebih dikedepankan daripada penghukuman fisik. Oleh karena itu,

¹¹⁶ Kamali, M. H. 2008. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers. hlm. 304

¹¹⁷ Al-Mawardi. 1996) *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 271.

¹¹⁸ Ibn Qudamah. 2004. *Al-Mughni* (Jilid 10). Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 105.

¹¹⁹ Kamali, Mohammad Hashim. 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, hlm. 139.

hukum Islam sesungguhnya tidak hanya represif, tetapi juga mengandung nilai-nilai rehabilitatif dan korektif yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.

Penerapan hukum Islam terhadap pencurian ternak dalam masyarakat modern juga harus memperhatikan maqāsid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat), terutama perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl), jiwa (ḥifz al-nafs), dan akal (ḥifz al-‘aql). Jika penjatuhan hukuman hudud justru mengakibatkan ketidakadilan atau menimbulkan kerusakan sosial yang lebih besar, maka pendekatan ta’zīr dan restoratif lebih relevan untuk diterapkan.¹²⁰ Pengintegrasian nilai-nilai fiqh jinayah dalam kebijakan pemidanaan terhadap pencurian ternak, khususnya di daerah dengan budaya Islam yang kuat, akan memperkuat legitimasi hukum dan efektivitas penegakan keadilan secara menyeluruh.

¹²⁰ Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, hlm. 113.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ternak Dalam Perspektif

Keadilan Restoratif

1. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ternak

Tindak pidana pencurian ternak merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang dalam konteks masyarakat agraris, terutama di wilayah pedesaan, tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga sosial. Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP mengkualifikasikan pencurian ternak sebagai kejahatan dengan pemberatan (*aggravated theft*), mengingat sifat dan objek yang dicuri memiliki nilai tinggi secara ekonomi dan sosial. Ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau merupakan aset penting bagi masyarakat desa yang menggantungkan hidup pada sektor peternakan. Pencurian terhadap aset tersebut berpotensi menyebabkan kerugian signifikan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan harmoni sosial masyarakat setempat.

Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda.”

Namun, tidak ada pasal khusus dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur pencurian ternak secara terpisah. Kendati demikian, pencurian ternak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan apabila memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 363 KUHP, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan cara membongkar, atau dilakukan terhadap hewan ternak. Dalam konteks ini, pencurian ternak bisa masuk ke dalam kategori pemberatan karena objeknya (ternak) memiliki perlakuan hukum khusus. Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa pencurian dianggap pemberatan jika dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup. Poin ini seringkali relevan karena pencurian ternak umumnya terjadi malam hari ketika pemiliknya tidak waspada. Penambahan ancaman pidana lebih berat mencerminkan tingkat kerugian dan keseriusan tindakannya.

Tindak pidana pencurian ternak juga sering melibatkan unsur perencanaan, kerja sama kelompok, dan penggunaan alat tertentu. Karena itu, penegak hukum melihat kejahatan ini bukan hanya sebagai pelanggaran biasa, tetapi bagian dari potensi kejahatan terorganisir,

terutama di daerah dengan angka penggembalaan tinggi. Dari sisi korban, pencurian ternak seringkali menjadi bencana ekonomi karena ternak merupakan satu-satunya aset keluarga. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, pencurian ternak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum tetapi juga sebagai pelanggaran etika sosial dan kemanusiaan yang besar.

Dalam perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham, kejahatan yang menghilangkan kebahagiaan atau kesejahteraan orang lain dalam hal ini pencurian harta produktif seperti ternak harus dihukum dengan tujuan mengurangi penderitaan dan mencegah kejahatan serupa. Maka dari itu, pencurian ternak bisa dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu pengendalian serius. Namun demikian, tidak semua pencurian ternak dilakukan oleh pelaku dengan latar belakang kriminal murni. Banyak pelaku yang bertindak karena faktor ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan beban tanggungan keluarga. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan motif sosial pelaku dalam menjatuhkan pidana.

Pencurian ternak juga kerap terjadi di daerah yang lemah dari sisi pengawasan keamanan lingkungan, seperti minimnya patroli, ketiadaan kamera pengawas, dan jauhnya jarak antara rumah penduduk. Faktor-faktor ini memperbesar peluang terjadinya kejahatan dan menyulitkan proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku pencurian

ternak tertangkap tangan oleh warga dan mengalami kekerasan massa (*vigilantism*). Hal ini menandakan bahwa masyarakat memandang pencurian ternak sebagai bentuk kejahatan berat, yang menciptakan keresahan publik dan menuntut respons hukum yang tegas.

2. Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian Ternak

Keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada penyembuhan (*healing*), bukan sekadar pembalasan (*punishment*). Menurut Tony Marshall (1996), keadilan restoratif *adalah "a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future."* Artinya, pendekatan ini mengutamakan partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara secara musyawarah untuk mencapai pemulihan yang adil bagi semua pihak.

Pendekatan ini semakin memperoleh legitimasi dalam hukum positif Indonesia, terutama sejak diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 juga mendorong penerapan keadilan restoratif dalam perkara-perkara ringan, termasuk kejahatan terhadap harta benda dengan nilai kerugian

terbatas. Meskipun pencurian ternak seringkali bernilai tinggi, konteks sosial-ekonomi dan relasi antara pelaku dan korban menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan pendekatan ini.

Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan realitas sosial. Pemidanaan tidak boleh berhenti pada perumusan normatif dalam teks hukum, tetapi harus responsif terhadap kondisi masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan restoratif dinilai lebih cocok untuk menangani pelanggaran hukum ringan dan menengah yang menyangkut relasi sosial di tingkat akar rumput, termasuk pencurian ternak di pedesaan. Dari perspektif kriminologi, pencurian ternak biasanya bukan dilakukan oleh pelaku profesional, melainkan oleh orang-orang yang mengalami tekanan ekonomi atau memiliki latar belakang pendidikan dan akses sumber daya yang rendah. Menurut Edwin Sutherland (1949) dalam teori diferensiasi asosiasi, kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial, dan individu dari komunitas miskin lebih rentan terhadap tekanan lingkungan untuk melakukan pelanggaran hukum. Maka dari itu, penghukuman semata tidak akan menghentikan siklus kriminalitas tanpa upaya pemulihan sosial-ekonomi yang komprehensif.

Sementara itu, teori reintegrative shaming dari John Braithwaite (1989) memberikan landasan penting bagi penerapan keadilan

restoratif. Dalam teori ini, pelaku harus dihadapkan pada rasa malu sebagai konsekuensi sosial, namun dalam kerangka reintegrasi, bukan eksklusif. Artinya, pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan diterima kembali oleh komunitasnya. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang memiliki nilai kolektivitas tinggi, pendekatan ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal serupa di masa mendatang.

Namun, penerapan keadilan restoratif harus disertai prinsip kehati-hatian agar tidak mengaburkan prinsip kepastian hukum dan tidak menimbulkan kesan impunitas terhadap pelaku kejahatan. Restorasi tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab, melainkan sebagai sarana untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, negara harus menyediakan instrumen hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan untuk memastikan keadilan restoratif dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

Dalam penguatan praktik keadilan restoratif, peran jaksa dan hakim sangat strategis. Jaksa sebagai dominus litis dapat menempuh diversifikasi atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana dimungkinkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di sisi lain, hakim dapat mempertimbangkan proses

restoratif dalam meringankan pidana atau dalam pertimbangan hukum yang bersifat *rekomendatif* untuk rehabilitasi sosial pelaku.

Secara normatif, KUHP belum secara eksplisit mengakomodasi keadilan restoratif dalam ketentuan pidananya. Namun demikian, dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pendekatan ini telah mulai diakomodasi dalam bentuk diversi, pidana bersyarat, dan restitusi. Ini menunjukkan arah baru pembedaan di Indonesia yang lebih humanis dan berbasis nilai kemasyarakatan.

3. Penerapan Pasal 363 KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian Ternak

Perbedaan antara Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP terletak pada adanya atau tidak adanya keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*) dalam tindak pidana pencurian. Pasal 362 KUHP mengatur mengenai pencurian biasa, yaitu perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Unsur pokok dari pasal ini meliputi perbuatan mengambil, objek barang milik orang lain, dan niat jahat untuk memiliki secara melawan hukum. Contoh dari pencurian biasa ini misalnya adalah seseorang yang mencuri dompet dari atas meja di tempat umum tanpa seizin pemiliknya. Tidak terdapat unsur kekerasan, persekongkolan, atau keadaan khusus lain yang memperberat tindak pidana tersebut. Oleh

karena itu, ancaman pidananya pun relatif ringan, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Sementara itu, Pasal 363 KUHP mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan dalam kondisi atau cara tertentu yang dianggap lebih membahayakan atau merugikan, sehingga memerlukan ancaman pidana yang lebih berat. Dalam Pasal 363 ayat (1), disebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara merusak atau memaksa masuk, menggunakan kunci palsu atau identitas palsu, serta apabila objek pencurian adalah hewan ternak seperti sapi, kambing, atau ayam. Dengan adanya unsur pemberat ini, maka pencurian yang semula tergolong biasa, berubah menjadi bentuk kejahatan yang lebih serius dengan konsekuensi hukum yang lebih berat.

Pencurian terhadap hewan ternak secara eksplisit dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku pencurian ternak dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman lebih tinggi dibanding Pasal 362. Misalnya, jika seseorang mengambil seekor sapi milik warga dari ladang atau padang rumput

tanpa izin, maka meskipun perbuatannya serupa dengan pencurian biasa, karena objek yang diambil adalah hewan ternak, perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Rumusan yuridis dalam kasus seperti ini biasanya menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik korban tanpa hak dan tanpa izin, dan karena objeknya adalah hewan, maka memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Perbedaan utama antara Pasal 362 dan 363 KUHP terletak pada keberadaan unsur-unsur pemberat yang secara eksplisit memperberat tanggung jawab pidana pelaku. Dalam konteks pencurian ternak, hukum secara tegas menganggap perbuatan tersebut sebagai bentuk kejahatan yang lebih serius, karena merugikan masyarakat peternak yang sebagian besar hidupnya bergantung pada hewan-hewan tersebut, serta karena sifatnya yang lebih meresahkan dan berdampak luas di lingkungan pedesaan.

B. Keadilan Substantif Dalam Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn

1. Kronologi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn

Pada tanggal 13 Juni 2024, terdakwa Suparman bin (alm) Dasiran, seorang petani berusia 48 tahun yang berdomisili di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR yang telah dipasangi rengkek bambu. Dengan niat untuk melakukan pencurian ternak, terdakwa menuju ke wilayah persawahan yang terletak di Desa Kedung, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Di lokasi tersebut, terdakwa menemukan lima ekor kambing milik korban bernama Endon Ginantoko yang sedang diikat dan ditinggal oleh pemiliknya. Melihat situasi sekitar yang sepi, terdakwa kemudian mengambil kelima ekor kambing dengan melepaskan tali pengikat dan menaikkannya ke rengkek bambu di sepeda motornya. Keesokan harinya, pada tanggal 14 Juni 2024, terdakwa membawa kambing hasil curian tersebut ke pasar hewan di Desa Prambon, Kecamatan Soko, dan berhasil menjualnya dengan harga Rp5.000.000.

Beberapa hari kemudian, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan diamankan bersama sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor yang digunakan dalam aksi pencurian, jaket, topi, penutup wajah berwarna merah, serta uang hasil penjualan kambing yang masih utuh. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000. Perbuatan terdakwa kemudian dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, karena

pencurian dilakukan terhadap hewan ternak yang merupakan objek khusus dalam ketentuan tersebut. Proses hukum berjalan hingga akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ternak. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan, dengan ketentuan bahwa masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Adapun terkait barang bukti, majelis hakim memutuskan untuk merampas dan memusnahkan rengkek bambu, jaket merah, topi merah, dan penutup wajah merah. Uang tunai sebesar Rp5.000.000 dikembalikan kepada korban, sedangkan sepeda motor berikut STNK-nya dikembalikan kepada terdakwa. Seluruh proses peradilan berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur, termasuk penyerahan dan penyimpanan barang bukti yang tercatat secara resmi di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

2. Keadilan Substantif pada Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang berorientasi pada nilai, bukan sekadar pemenuhan formalitas hukum. Dalam konteks hukum pidana, keadilan substantif menekankan pada

perlindungan hak-hak asasi manusia, kemanusiaan, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Pendekatan ini menjadi penting terutama dalam kasus-kasus pidana ringan, seperti pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bukan karena keserakahan, tetapi karena tekanan sosial dan ekonomi.

Dalam perkara Suparman bin (alm) Dasiran, terdakwa didakwa melakukan pencurian satu ekor sapi milik korban Muliadi. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menjual sapi tersebut seharga Rp5.000.000 dan mengembalikan seluruh hasil penjualan kepada korban secara langsung sebelum perkara masuk ke tahap persidangan. Tindakan ini menunjukkan adanya pemulihan konkret terhadap kerugian korban. Tindakan pengembalian kerugian ini sejalan dengan semangat keadilan substantif dan restoratif. Konsep restorative justice, menurut Tony Marshall (1999), adalah suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat pelanggaran tersebut dan implikasinya bagi masa depan.

Pengakuan kesalahan oleh terdakwa serta permintaan maaf secara terbuka juga menjadi indikator penting bahwa pelaku bersikap kooperatif dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pengakuan dan rasa penyesalan ini penting dalam kerangka keadilan substantif karena mencerminkan dimensi moralitas dan kemanusiaan dalam sistem

peradilan pidana. Tidak adanya keberatan dari pihak korban terhadap terdakwa menandakan bahwa antara pelaku dan korban telah tercapai kesepahaman sosial. Dalam banyak masyarakat lokal di Indonesia, penyelesaian damai berbasis musyawarah menjadi pola yang umum digunakan. Ketiadaan keberatan ini memperkuat bahwa korban tidak lagi merasa dirugikan secara substantif, bahkan secara sosial hubungan mereka tetap terjaga.

Latar belakang ekonomi terdakwa yang miskin juga menjadi pertimbangan penting. Berdasarkan keterangan dalam persidangan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan karena motif jahat, melainkan karena tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam perspektif keadilan substantif, faktor sosial ini seharusnya dipertimbangkan secara lebih luas. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana seperti Suparman yang bersifat marginal, jika dilakukan secara kaku dengan pendekatan retributif, berpotensi melanggar ketidakadilan struktural. Hal ini telah dikritik oleh Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif yang menyatakan bahwa “hukum harus mampu melindungi manusia dan tidak menjadi alat kekuasaan semata”

Dalam putusan tersebut, majelis hakim memang mempertimbangkan keadaan yang meringankan, seperti pengembalian kerugian, sikap kooperatif, serta permintaan maaf terdakwa. Akan

tetapi, vonis tetap dijatuhkan berupa pidana penjara selama 3 bulan. Putusan ini menunjukkan dilema antara keadilan formal dan keadilan substantif. Dari sisi keadilan formal, hakim memang menjalankan fungsinya sesuai ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Unsur pidana terpenuhi dan secara normatif, pemidanaan dapat dijatuhkan. Namun dari sisi keadilan substantif, putusan ini bisa diperdebatkan karena tidak mengakomodasi secara penuh semangat restoratif yang telah terbentuk sebelum persidangan. Perspektif Lawrence M. Friedman (2001) tentang sistem hukum menyebutkan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam kasus ini, budaya hukum lokal yang cenderung memaafkan dan mencari penyelesaian damai telah berjalan lebih dahulu, tetapi struktur hukum formal tetap memaksakan sanksi pidana.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif sering kali berbenturan dengan formalitas hukum positif, khususnya ketika pendekatan restoratif tidak dijadikan prioritas oleh penegak hukum. Padahal, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan ruang untuk penyelesaian perkara pidana ringan melalui mekanisme keadilan restoratif. Berdasarkan ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021, perkara pencurian ringan yang disertai pengembalian kerugian dan tidak adanya tuntutan dari korban dapat dihentikan melalui mekanisme restorative justice. Jika ketentuan ini

dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum, perkara Suparman semestinya dapat dihentikan pada tahap penyidikan.

Namun, karena perkara ini tetap bergulir hingga tahap peradilan, maka peluang untuk mengaplikasikan keadilan substantif menjadi terbatas oleh struktur hukum formal. Dalam hal ini, putusan hakim menjadi penyeimbang antara kepastian hukum dan keadilan sosial yang substantif. Pidana penjara selama 3 bulan memang tergolong ringan, tetapi tetap menyisakan pertanyaan apakah pemidanaan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Vonis ini berpotensi menimbulkan efek lanjutan bagi terdakwa, seperti stigma sosial, kehilangan mata pencaharian, dan beban psikologis

Dalam konteks sosial, keadilan tidak semata tentang menghukum, tetapi tentang menata kembali tatanan hubungan sosial yang rusak. Hal ini diungkapkan John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa keadilan adalah keadaan di mana institusi sosial bekerja untuk memberikan manfaat paling besar kepada yang paling kurang beruntung. Dengan latar belakang itu, vonis penjara terhadap orang miskin yang telah menunjukkan itikad baik bisa dipertanyakan dalam konteks keadilan distributif. Apalagi jika pelaku bukan residivis dan tindakannya dilakukan bukan untuk keuntungan berlebih.

Sistem hukum pidana di Indonesia seharusnya lebih terbuka terhadap prinsip-prinsip keadilan substantif agar tidak terjebak dalam rutinitas penghukuman. Sebagaimana disampaikan oleh Muladi, “sistem peradilan pidana idealnya tidak hanya mencari pelaku yang bersalah dan menghukumnya, tetapi juga memberikan ruang untuk pemulihan terhadap korban dan reintegrasi pelaku”. Perlu juga ditegaskan bahwa prinsip keadilan substantif tidak berarti mengabaikan hukum, tetapi menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang nyata. Artinya, hukum harus fleksibel dalam menanggapi konteks dan keadaan konkrit.

Dalam kasus Suparman, pendekatan keadilan substantif seharusnya menjadi pijakan utama. Korban telah menerima pengembalian kerugian, pelaku telah menyesali perbuatannya, dan tidak terdapat kerugian lanjutan yang signifikan. Maka, pidana bersyarat atau penghentian perkara seharusnya menjadi opsi yang lebih adil. Apabila pendekatan substantif tidak diterapkan, maka sistem peradilan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru, yakni menghukum orang kecil yang sebenarnya sudah menunjukkan tanggung jawab moral.

Oleh karena itu, ke depan perlu ada reformasi kebijakan penegakan hukum agar penerapan keadilan substantif tidak menjadi wacana belaka. Sinergi antara polisi, jaksa, dan hakim sangat penting dalam menyamakan persepsi tentang pentingnya pemulihan ketimbang

penghukuman. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi hukum bahwa penyelesaian secara damai dan pemulihan sosial lebih baik daripada sekadar menghukum. Keadilan substantif hanya bisa hidup jika seluruh elemen masyarakat hukum mendukungnya.

Mahkamah Agung juga diharapkan dapat mengeluarkan pedoman teknis bagi hakim dalam menerapkan keadilan substantif dan restoratif secara lebih luas, khususnya dalam perkara pidana ringan dan tanpa kekerasan. Dengan demikian, Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn menjadi bahan refleksi penting mengenai keterbatasan sistem hukum formal dalam mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan substantif dalam perkara Suparman telah terlihat dari proses sosial yang berjalan sebelum persidangan, namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam vonis pengadilan. Hal ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma hukum dari retributif ke restoratif untuk mewujudkan keadilan yang sejati.

3. Penerapan Pasal 363 KUHP Pada Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn

Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, khususnya pencurian yang dilakukan terhadap hewan ternak. Dalam kasus ini,

terdakwa Suparman didakwa karena mencuri lima ekor kambing milik korban, yang secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Tidak ada keraguan mengenai terpenuhinya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi, perhatian utama dalam perkara ini justru terletak pada bagaimana majelis hakim menerapkan pasal tersebut secara proporsional dan substantif dalam menjatuhkan putusan.

4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn

Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan. Namun, majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, yakni pidana penjara selama 10 bulan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menjadikan tuntutan jaksa sebagai acuan utama, melainkan melakukan penilaian independen yang mempertimbangkan sejumlah aspek yuridis dan sosial. Dalam konteks ini, keadilan substantif tampil sebagai prinsip utama dalam penjatuhan putusan, di mana substansi keadilan lebih diutamakan daripada bentuk formalnya.

Salah satu pertimbangan penting yang memengaruhi keringanan hukuman ini adalah sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan. Dalam hukum acara pidana, sikap kooperatif terdakwa

sering kali dianggap sebagai faktor yang meringankan, karena menunjukkan adanya penyesalan dan kemauan untuk bertanggung jawab. Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan menunjukkan niat baik yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan putusan yang lebih manusiawi, tanpa mengabaikan tujuan pemidanaan lainnya.

Selain itu, latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa menjadi salah satu elemen penting dalam pertimbangan putusan. Suparman adalah seorang petani yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Menurut teori keadilan distributif Aristoteles, hukum yang adil adalah hukum yang mampu mempertimbangkan keadaan individu sesuai proporsinya. Sejalan dengan itu, John Rawls (1971) dalam bukunya *A Theory of Justice* menekankan pentingnya prinsip *difference*, yaitu bahwa ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika membawa manfaat bagi pihak yang paling tidak beruntung. Dengan demikian, pengenaan pidana yang lebih ringan atas dasar latar belakang ekonomi terdakwa mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam praktik pemidanaan.

Pertimbangan lain yang sangat esensial adalah pengembalian kerugian korban secara sebagian melalui penyitaan uang hasil penjualan kambing dan pengembaliannya kepada korban. Dalam kerangka keadilan substantif, pemulihan kerugian korban merupakan bagian dari prinsip *restitutio in integrum*, yang berarti mengembalikan

keadaan seperti semula sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif yang semakin banyak diadopsi dalam sistem peradilan pidana modern, di mana pemulihan terhadap korban menjadi salah satu tujuan utama, di samping penghukuman terhadap pelaku.

Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa dapat dikatakan sebagai wujud penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP secara proporsional dan berkeadilan. Putusan tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek legalistik semata, tetapi juga memperhatikan keutuhan konteks sosial, psikologis, dan ekonomi dari pelaku serta akibat perbuatannya terhadap korban. Ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2006, hlm. 14) bahwa hukum tidak boleh menjadi mesin yang kaku, tetapi harus hidup dan berpihak pada keadilan substantif.

Penerapan pasal pidana secara proporsional dalam kasus ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan umum, perlindungan hak korban, dan perlakuan yang manusiawi terhadap terdakwa. Pendekatan semacam ini mendekatkan proses peradilan pidana kepada nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, yaitu

“Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan memiliki kesimpulan yakni :

1. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ternak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Tindak pidana pencurian ternak merupakan kejahatan yang berdampak signifikan secara ekonomi dan sosial, terutama dalam masyarakat agraris di pedesaan. Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP secara jelas mengatur pencurian ternak sebagai pencurian dengan pemberatan karena objeknya memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi serta potensi kerugian yang besar bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku pencurian ternak dikenai ancaman pidana yang lebih berat dibanding pencurian biasa.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 363 KUHP harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses musyawarah dan rehabilitasi sosial. Pendekatan ini sangat relevan terutama bagi pelaku yang melakukan pencurian ternak bukan karena niat kriminal

murni, melainkan didorong oleh faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan tekanan lingkungan.

Keadilan restoratif di Indonesia mendapat dukungan dari peraturan dan kebijakan hukum positif yang mendorong penyelesaian perkara pidana secara humanis dan partisipatif, namun harus tetap menjaga prinsip kepastian hukum agar tidak menimbulkan impunitas. Dengan demikian, penanganan pencurian ternak perlu menggabungkan pendekatan yuridis yang tegas sesuai Pasal 363 KUHP dengan pendekatan sosial kemanusiaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

2. Keadilan Substantif Dalam Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn

Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn menampilkan dilema antara penerapan keadilan formal dan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Terdakwa Suparman yang melakukan pencurian kambing sebagai akibat tekanan ekonomi menunjukkan adanya dimensi sosial dan kemanusiaan yang perlu diperhatikan dalam proses peradilan. Meskipun unsur delik pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 KUHP terpenuhi secara objektif dan subjektif, majelis hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang

meringankan, seperti pengembalian kerugian kepada korban, sikap kooperatif, dan permintaan maaf terdakwa.

Namun demikian, vonis pidana penjara selama 10 bulan yang dijatuhkan masih mencerminkan dominasi paradigma hukum formal yang belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif dan restoratif. Praktik pengembalian kerugian dan tidak adanya keberatan dari korban menunjukkan upaya pemulihan sosial dan hubungan antara pelaku dan korban yang seharusnya dapat menjadi dasar bagi penghentian perkara atau pidana bersyarat.

Kasus ini menegaskan pentingnya reformasi sistem peradilan pidana untuk mengutamakan pendekatan keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan, reintegrasi pelaku, dan perlindungan hak-hak korban tanpa sekadar fokus pada penghukuman. Implementasi maksimal keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 dan pedoman dari Mahkamah Agung dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan keadilan yang hidup dan nyata di masyarakat. Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan harus tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial yang substantif, terutama bagi pelaku yang berasal dari kalangan marginal dan telah menunjukkan itikad baik.

B. Saran

1. Penguatan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Ternak

Agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ternak dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan, disarankan agar aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya menuntut penerapan ketentuan Pasal 363 KUHP secara tegas, tetapi juga harus memberikan ruang bagi proses mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mengupayakan pemulihan kerugian dan reintegrasi sosial pelaku. Pelaku yang terdorong oleh faktor sosial-ekonomi hendaknya mendapatkan perlakuan yang proporsional, dengan program rehabilitasi sosial dan pembinaan agar tidak kembali melakukan tindak pidana serupa. Hal ini sejalan dengan semangat hukum pidana humanis dan pembangunan sistem peradilan yang berkeadilan sosial.

2. Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengakomodasi Keadilan Substantif dan Restoratif

Kasus Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn menunjukkan perlunya reformasi dalam praktik peradilan pidana agar lebih menekankan aspek keadilan substantif dan restoratif. Disarankan agar hakim dan aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan penerapan Perpol No. 8 Tahun 2021 dan pedoman Mahkamah Agung dalam mengedepankan penyelesaian

perkara pidana secara partisipatif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Vonis yang dijatuhkan hendaknya tidak hanya memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan sosial bagi semua pihak, terutama pelaku yang berasal dari kalangan kurang mampu dan menunjukkan itikad baik. Sistem peradilan pidana yang responsif terhadap konteks sosial-ekonomi akan membantu mengurangi residivisme dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Tanzeh, & Suyitno. 2006. *Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf.
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Andrisman, T. 2009. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Genta Publishing.
- Arief, B. N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Aristoteles. 2004. *Nicomachean Ethics* (Terjemahan oleh Terence Irwin). Hackett Publishing.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Bryan A. Garner, editor, 1999, *Black's Law Dictionary*, Edisi Ketujuh, West Group, Amerika.
- C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h. 346
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Amerika.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Karen Leback, 2018, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Nusa Media, Bandung.
- Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 27.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Michael Walzer, 1983, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*, Basic Books, Amerika.
- Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nussbaum, Martha, 2006, *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*, Harvard University Press, Amerika.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan saleh, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronald Dworkin, 2011, *Justice for Hedgehogs*, Harvard University Press, Amerika.
- Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Simons, A. 1983. *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Simons, L. 1992. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Simons, W. F. 1992. *Het Nederlandse Strafrecht Hukum Pidana Belanda*. Jakarta: Binacipta.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekarno. 1964. *Pidato Pembukaan Konstituante*. Jakarta.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bogor: Politeia.
- Sri Sumawarni. 2012. *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*. Semarang: UPT UNDIP Press.
- Sudarto. 1981. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto.

- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Susan Estrich, Kelly D. Weisberg ed, 2006, *Application of Feminist Legal Teory to Women's Live: Sex, Violence Work and Reproduction*, Temple Univ Press, New York.
- Vos, H. 2001. *Strafrechtelijk Samenwerking*. Amsterdam: Kluwer Law International.
- Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor : putusan perkara pidana Nomor 165/Pid.B/2024/Pn Bjn.

C. Jurnal

- Anshari, A. (2022). *Analisis tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai kejahatan terhadap harta benda*. **Tadulako Law Review**, 7(1), 52–63. Diakses dari <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/download/1107/195/3885>
- Asmuni, A., & Putra, H. (2023). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berkeadilan*. **Jurnal Ilmu Riset Kriminologi**, 3(2), 100–115. Diakses dari <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/download/10088/7958>
- Suryani, N. (2023). *Urgensi penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan pemberatan*. **Jurnal Judge: Jurnal Ilmiah Hukum**, 6(1), 45–59. Diakses dari <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1076>

Mardiana, S. (2024). *Analisis yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis keadilan Pancasila (Studi Putusan Nomor: 771/Pid.B/2024/PN Plg)*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. Diakses dari https://repository.unissula.ac.id/38207/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300242_fullpdf.pdf

Setiawan, B. (2019). *Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif*. **Jurnal Hukum Progresif**, 9(2), 189–203. Diakses dari https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/23611/15267

D. Lain-Lain

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>

